

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 34 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpts KPU No 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.